



PENETAPAN

Nomor 444/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 20 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bonto Duri, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 444/Pdt.P/2019/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2008, di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah Bapak kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-

Hal. 1 dari 10 hal. putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa seperangkat alat shalat.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :

1) ANAK, lahir pada tanggal 20 Juli 2008.

2) ANAK, lahir pada tanggal 16 Desember 2011.

3) ANAK, lahir pada tanggal 7 Desember 2015.

4) ANAK, lahir pada tanggal 7 Oktober 2018.

5. Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.

7. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal pada tanggal 20 Januari 2008, di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Hal. 2 dari 10 hal. putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Isdar Yansah Yusuf No. 7371102106110017, tanggal 03 Oktober 2019, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.1.
2. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor 095/IKB/IV/2013, tertanggal 21 Oktober 1999 yang dikeluarkan Imam Pembantu PPN Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan P.2.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI ,umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara kandung dari Pemohon II sedang pemohon I adalah ipar saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada bulan Januari 2008 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini Makassar dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut.

Hal. 3 dari 10 hal.putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Kelurahan Banta-Bantaeng bernama IMAM, wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama WALI, saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta pemohon II diberi mahar berupa seperangkat alat shalat.
 - Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab ataupun sesusuan.
 - Baha sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih hidup rukun selaku suami isteri dan dikarunai 4 orang anak dan tidak ada yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.
2. SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II. karena pemohon II adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada bulan Januari 2008 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dan saksi hadir dalam perkawinan tersebut.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam, wali nikahnya ayah kandung pemohon II bernama WALI, saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta pemohon II diberi mahar berupa seperangkap alat shalat.
 - Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus perjaka sedang pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan nasab begitu pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Hal. 4 dari 10 hal. putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha sampai saat ini pemohon I dan pemohon II masih hidup rukun selaku suami isteri dan melahirkan 4 orang anak dan tidak ada yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa pada akhirnya pemohon memberikan kesimpulan yang menyatakan, pemohon I dan pemohon II, adalah suami isteri sah yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2008 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku, telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 20 Januari 2008 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta Pemohon diberi mahar berupa seperangkat alat shalat.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan dua orang saksi seperti telah disebutkan.

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai pasal 285 R.bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing

Hal. 5 dari 10 hal. putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SAKSI dan SAKSI yang keduanya dengan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya seperti terurai diatas, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri karena hadir dalam pernikahan tersebut, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, sesuai pasal 307, 308 dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi seperti telah disebutkan, dimana kedua saksi dimaksud hadir dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang kesaksiannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 20 Januari 2008 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Banta-Bantaeng, yang bernama IMAM, dengan mahar berupa seperangkap alat shalat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama WALI dan di saksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan pemohon II adalah beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur :

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;

Hal. 6 dari 10 hal.putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Bahwa, dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fikqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anutut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

أركانہ ای النکاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, ayah Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighthat ijab qobul;

Menimbang, bahwa disamping fakta-fakta tersebut Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 146 sebagai berikut :

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق
(والنفقة والميراث أو لم يقترن - (الأنوار 2 : 146

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuan itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu." (Al-Anwar juz II, halaman 146).

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدفته المرأة أو المجر كفى
(الأنوار 2 : 164

"Apabila seorang laki-laki berkata : Fulana Isteriku". Dan ia tidak merinci dan isteri membetulkan kata-kata laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup" (Al-Anwar juz II, halaman 461).

Hal. 7 dari 10 hal. putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2008 di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan 4 orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) (e) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

(d) *adanya pekawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;*

(e) *perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan *Istbat* Nikah atas perkawinannya tersebut sebagai bukti tentang kepastian hukum perkawinan diantara keduanya dan sebagai kelengkapan administrasi/surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan *Istbat* Nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan

Hal. 8 dari 10 hal. putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara Majelis Hakim sebelum menjatuhkan penetapan ini terlebih dahulu menjatuhkan penetapan sela yang amarnya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal pada tanggal 20 Januari 2008, di Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rosniati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H dan Drs. H. Abd. Razak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 hal. putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Dra. Hj. Rosniati, M.H.

Drs. H. Abd. Razak.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal.putusan No. 444/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)